

PROGRAM STUDI S1 JURUSAN KIMIA FMIPA UNIVERSITAS ANDALAS

Prosedur Operasional Standar Ujian Akhir

1. Ujian Sarjana dapat dilakukan di hari kerja yaitu Senin sampai Jumat, yang dibagi dalam 3 (tiga) shift, yaitu 8.30 – 10.00, 10.30 - 12.00 dan 13.30 – 15.00 WIB.
2. Mahasiswa dapat mendaftarkan diri untuk melaksanakan Ujian Sarjana jika telah melengkapi segala persyaratan yang terdiri dari;
 - i. BUKTI PEMBAYARAN UJIAN SARJANA.
 - ii. KHS SEMESTER I SAMPAI DENGAN SEMESTER TERKAIT.
 - iii. KRS SEMESTER TERKAIT YANG MENUNJUKKAN TELAH MENGAMBIL TUGAS AKHIR II.
 - iv. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DI UNIVERSITAS ANDALAS.
 - v. SURAT KETERANGAN BEBAS LABORATORIUM JURUSAN KIMIA FMIPA UNAND.
 - vi. SURAT KETERANGAN BEBAS KOPERASI.
 - vii. SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA.
 - viii. SERTIFIKAT TOEFL.
 - ix. DRAFT SKRIPSI DENGAN FORMAT YANG SAMA DENGAN FORMAT SKRIPSI PADA WEBSITE JURUSAN KIMIA DAN TELAH DITANDATANGI OLEH KEDUA PEMBIMBING, 6 EKSEMPLAR (1 ASLI, 5 FOTOKOPI).
 - x. ISIAN STUDENT ACTIVITY PERFORMANCE SCORE (SAPS) YANG DITANDATANGANI PEMBINA MAHASISWA.
 - xi. FOTOKOPI BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR.
 - xii. TRANSKRIP NILAI YANG DIKELUARKAN, DIVERIFIKASI DAN DIPARAF OLEH PAK RAHMAT DAN DITANDATANGANI OLEH PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA BERSANGKUTAN.
 - xiii. FOTOKOPI KEHADIRAN SEMINAR TUGAS AKHIR MINIMAL SEBANYAK 16 KALI (TERDAPAT PADA BUKU PUTIH)
 - xiv. SURAT PERMOHONAN UJIAN SARJANA YANG DITANDATANGANI OLEH MAHASISWA BERSANGKUTAN, PEMBIMBING I DAN PENASEHAT AKADEMIKNYA.

Seluruh dokumen persyaratan diatas dimasukkan dalam map kertas warna kuning yang telah diberi judul: Ujian Sarjana, Judul Penelitian, Nama dan Nomor Buku Pokok Mahasiswa, dan Nama Pembimbing I dan II, kemudian diserahkan ke Jurusan Kimia melalui Tenaga Kependidikan yang telah ditugaskan. Tenaga

- Kependidikan memeriksa kelengkapan persyaratan Ujian Sarjana tersebut dan membubuhkan tanda di halaman muka map biru tersebut jika telah semuanya telah lengkap. Berkas pendaftaran mahasiswa yang ada ditangan Tenaga Kependidikan paling lama satu hari sudah diberikan kepada Ketua Program Studi S1.
3. Ketua Program Studi S1 memeriksa kembali seluruh kelengkapan berkas pendaftaran mahasiswa dan segera menetapkan jadwal (hari, tanggal, waktu, tempat) dan Tim Dosen Penguji Ujian Sarjana paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dimulai dari waktu berkas diterima.
 4. Ujian Sarjana dapat dilaksanakan di 5 (lima) tempat; Ruang Ujian I, Ruang Ujian II, Laboratorium Komputer (Labkom), Ruang Ketua Program Studi, dan Ruang Sidang Lantai III Jurusan Kimia.
 5. Tim Dosen Penguji yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi S1 harus berjumlah lima orang yang terdiri dari: Ketua Sidang (dipilih dari salah seorang Dosen Penguji dengan Bidang yang sama dengan Pembimbing 1), 4 (empat) anggota Dosen Penguji (Pembimbing I, Pembimbing II, dan 2 (dua) orang Dosen Penguji lainnya).
 6. Tim Dosen Penguji adalah Dosen-Dosen yang telah ditugaskan sebelumnya pada Ujian Tugas Akhir Mahasiswa bersangkutan, dan dapat diganti dengan beberapa kondisi sebagai berikut:
 - a. Sedang melaksanakan Tugas diluar Jurusan Kimia yang bersifat mendadak.
 - b. Sedang dalam masa cuti.
 - c. Sedang bertugas atau berlibur di Luar Negeri.
 - d. Sedang dalam keadaan sakit.
 - e. Meninggal dunia.
 7. Jika salah satu Pembimbing I atau Pembimbing II mendadak berhalangan dan telah memberitahukan masalah tersebut ke pimpinan Jurusan, Ujian Sarjana tetap dapat dilaksanakan dimana Pembimbing I diganti oleh salah satu unsur pimpinan (urutan prioritasnya Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi S1 atau Koordinator Bidang terkait).
 8. Jika kedua Pembimbing mendadak berhalangan maka Ujian Sarjana dinyatakan batal dan proses dimulai lagi dari Prosedur Nomor 3 (tiga).
 9. Ketua Program Studi S1 mengembalikan semua berkas pendaftaran ke Tenaga Kependidikan untuk dibuatkan Berita Acara dan Undangan Ujian Sarjana paling lama satu hari setelah penetapan jadwal dan penguji Ujian Sarjana mahasiswa yang bersangkutan.
 10. Tenaga Kependidikan membuat Undangan dan Berita Acara Ujian Sarjana. Undangan ditandatangani oleh Ketua Jurusan sedangkan Berita Acara

ditandatangani oleh Ketua Sidang dan seluruh Anggota Tim Penguji pada saat ujian.

11. Mahasiswa menyebarkan undangan dan 1 (satu) eksemplar hardcopy dari draft Skripsi Ujian Sarjana (yang sudah ditandatangani kedua Tim Pembimbing) ke semua Dosen Penguji minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal Ujian Sarjananya.
12. Jika mahasiswa menyerahkan hardcopy draft skripsi Ujian Sarjana kurang dari 3 (tiga) hari sebelum jadwal ujian kemudian ada Dosen Pembimbing atau Penguji yang menolak maka ujian dibatalkan dan akan dibuatkan jadwal susulan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja untuk pelaksanaan Ujian Sarjana Berikutnya dengan tim Dosen Penguji yang sama.
13. Jika ada Dosen Penguji yang mendadak berhalangan hadir karena sebab yang dapat diterima sesuai ketentuan nomor 6 (enam) maka 1 (satu) hari sebelum Ujian Sarjana dosen tersebut harus mengembalikan berkas ujian pada Ketua Program Studi S1 untuk dicarikan penggantinya. Kecuali untuk dosen yang sedang dalam keadaan sakit dapat memberitahukan Ketua Program Studi S1 pada hari ujian baik melalui telepon maupun sarana komunikasi lainnya.
14. Penggantian Dosen Penguji dan jadwal ujian hanya dapat dilakukan oleh Ketua Program Studi S1, tidak dibenarkan untuk diganti oleh Tim Dosen Penguji maupun oleh mahasiswa.
15. Jika ada diantara Tim Dosen Penguji yang belum juga datang setelah 30 (tiga puluh) menit, setelah dikonfirmasi oleh Ketua Sidang ternyata memang tidak bisa datang dalam waktu 30 menit maka Ketua Sidang menghubungi Ketua Program Studi S1 untuk mencari penggantinya. Jika Ketua Sidang tidak dapat menghubungi Dosen bersangkutan, Ujian Sarjana dinyatakan diundur 10 (sepuluh) hari.
16. Bagi Dosen Penguji yang mendadak tidak hadir pada hari ujian tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas akan diberikan teguran tertulis oleh Ketua Jurusan, dan ujian diundur 10 (sepuluh) hari.
17. Berita Acara Ujian Sarjana beserta kelengkapan persyaratannya hanya dapat diambil oleh mahasiswa bersangkutan sebelum ujian pada hari yang telah ditentukan untuk ujiannya.
18. Sebelum ujian dilaksanakan, Ketua Sidang harus memeriksa Berita Acara serta kelengkapan persyaratan ujian dan jika ditemukan ada kejanggalan dan dokumen yang tidak lengkap maka atas kesepakatan Ketua Sidang dengan semua Dosen Penguji, ujian dapat dibatalkan.
19. Mahasiswa yang akan menempuh Ujian Sarjana harus berpakaian rapi dan sopan. Mahasiswa pria memakai baju kemeja putih, celana panjang hitam dan dasi berwarna dasar gelap. Mahasiswi memakai baju putih dan rok hitam. Bagi mahasiswi yang memakai hijab, jilbabnya harus berwarna hitam. Baik mahasiswa maupun mahasiswi seminar *tidak diperkenankan memakai pakaian ketat.*

20. Setelah semua dirasa lengkap, Ketua Sidang memberitahukan seluruh tim penguji bahwa Ujian Sarjana akan segera dimulai.
21. Ketua Sidang membuka Ujian Sarjana kemudian mempersilakan mahasiswa untuk membacakan resume skripsinya secara oral dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) menit, kemudian mahasiswa ujian dipersilakan duduk.
22. Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada setiap Dosen Penguji untuk mengajukan pertanyaan dimana masing-masing Dosen Penguji diberikan waktu maksimal 15 (lima belas) menit dengan urutan; Dosen Pembimbing II, Dosen Penguji Dalam Bidang, Dosen Penguji Luar Bidang, Dosen Pembimbing I, dan diakhiri oleh Ketua Sidang. Selama Ujian Sarjana berlangsung, seluruh Tim Penguji harus fokus dan tidak mengobrol satu sama lain saat salah seorang Dosen Penguji sedang mendapat giliran memberikan pertanyaan. Hal tersebut dimaksudkan agar penilaian bisa dilaksanakan secara utuh dan tidak bersifat subjektif individual.
23. Ketua Sidang meminta mahasiswa ujian untuk menandatangani Berita Acara dan selanjutnya mempersilakan mahasiswa bersangkutan untuk keluar ruang ujian dan menunggu keputusan hasil ujian.
24. Sebelum nilai dikumpulkan dari semua Dosen Penguji, Ketua Sidang harus berdiskusi untuk mengevaluasi penampilan mahasiswa secara umum untuk dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus. Jika disepakati mahasiswa tersebut pantas menyandang gelar Sarjana Sains, baru dilanjutkan ke tahap penilaian. Adapun penilaian yang harus diberikan oleh Dosen Penguji, contoh seperti pada Tabel berikut ini;

Nama Mahasiswa : ABCD XYZ

Nomor Buku Pokok : xxxx - xxxxxx

No	Bentuk Penilaian	Nilai Angka (NA)	Persentase (P)	Jumlah (NA x P)
1	Sikap dan Etika Ilmiah	85	20 %	17
2	Penguasaan Konsep Dasar	70	40 %	28
3	Penguasaan Skripsi	80	40 %	32
Total Nilai Angka				77

*coret yang tidak perlu

Sikap dan Etika Ilmiah meliputi berbagai bentuk sikap terpuji seperti kesopanan berbicara dan berpakaian, bertegur sapa dengan tulus, berjiwa sosial, pantang menyerah, dan percaya diri. Etika Ilmiah seperti menghargai pendapat yang lebih baik, telah belajar dan berdiskusi dengan kedua

pembimbing secara intens, rajin dan tekun dalam melaksanakan penelitian, menulis dan memperbaiki skripsi dengan sabar dan telaten dan hal-hal lain yang dirasa perlu oleh Dosen Penguji.

Penguasaan Konsep Dasar berarti kemampuan mahasiswa dalam memahami dan mengerti berbagai konsep dasar dalam Ilmu Kimia seperti Struktur Atom, Ikatan Kimia, Stoikiometri, Klasifikasi Senyawa Kimia, Klasifikasi Reaksi-Reaksi Kimia, Kestimbangan, Termodinamika, Konsep Asam Basa, dan lain sebagainya sepanjang tercakup dalam kurikulum Jurusan Kimia. Diutamakan penilaian terhadap konsep dasar yang terkait dengan Bidang penelitian mahasiswa bersangkutan.

Penguasaan Skripsi meliputi kemampuan mahasiswa dalam menulis skripsi sesuai aturan penulisan yang sudah ditetapkan, tidak mengandung banyak kesalahan pengetikan, menguasai dan mengerti setiap istilah dan kata yang telah ditulis dalam skripsinya, dan mengerti dan memahami dengan baik semua aspek yang ditulis dalam skripsinya.

25. Dalam penilaian, setelah lima nilai dirata-ratakan oleh Ketua Sidang dan didapati ada penilaian yang diberikan salah satu Dosen Penguji mempunyai perbedaan 10 angka (dengan nilai maksimal 100) dari rata-rata maka nilai dari salah satu dosen tersebut dihilangkan dan Ketua Sidang merata-ratakan lagi keempat nilai lainnya.
26. Setelah semua Dosen Penguji sepakat untuk meneruskan ke penilaian tertulis, Ketua Sidang merekapitulasi nilai sehingga diperoleh nilai Ujian Sarjana mahasiswa yang bersangkutan dan diberikan nilai sesuai Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik halaman 45 sebagaimana Tabel dibawah ini;

Nilai Angka (NA)	Nilai Mutu	Angka Mutu	Sebutan Mutu
$85 \leq NA \leq 100$	A	4,00	Sangat Cemerlang
$80 \leq NA < 85$	A-	3,50	Cemerlang
$75 < NA < 80$	B+	3,25	Sangat Baik
$70 \leq NA < 75$	B	3,00	Baik
$65 \leq NA < 70$	B-	2,75	Hampir Baik
$60 \leq NA < 65$	C+	2,25	Lebih dari Cukup
$55 \leq NA < 60$	C	2,00	Cukup
$40 \leq NA < 55$	D	1,75	Hampir Cukup
$NA < 40$	E	0,00	Gagal

27. Hasil rekapitulasi nilai diisikan ke Berita Acara, dan setelah kelima Dosen Penguji menandatangani Berita Acara maka dokumen tersebut dibagikan oleh Ketua Sidang masing-masing 1 lembar kepada setiap tim Dosen Penguji.
28. Nilai Ujian Sarjana dari mahasiswa yang bersangkutan digabungkan dengan nilai Skripsi dan Penelitian oleh Pembimbing I sehingga diperoleh Nilai Tugas Akhir II.
29. 2 (dua) lembar Berita Acara dan lembar Nilai Tugas Akhir II dimasukkan oleh Ketua Sidang kedalam map beserta seluruh dokumen Ujian Sarjana untuk dikembalikan ke Tenaga Kependidikan.
30. Ketua Sidang memanggil mahasiswa kembali dan membacakan hasil Ujian Sarjana dimana mahasiswa bersangkutan dinyatakan lulus dan layak menyanggah gelar Sarjana Sains (S.Si.). Ketua Sidang mempersilakan salah seorang Pembimbing untuk memberikan kata sambutan, diikuti penyampaian ucapan terima kasih oleh Sarjana baru, dan ditutup oleh Ketua Sidang. Semua proses ini tidak melebihi 15 menit. Semua proses pada Ujian Sarjana berlangsung maksimum 120 (5 menit pembukaan, 10 menit presentasi oral, 5 menit total waktu Ketua Sidang mempersilakan Dosen Penguji, 75 menit pertanyaan dengan Dosen Penguji, 10 menit diskusi kelayakan Calon Sarjana, dan 15 menit penyampaian kata-kata Sambutan dan Penutup) dan Ketua Sidang harus mengendalikan suasana Sidang sedemikian rupa sehingga tidak terjadi diskusi yang tidak ada hubungannya dengan Ujian Sarjana.
31. Jika Ketua Sidang, Pembimbing dan seluruh Dosen Penguji menyimpulkan bahwa mahasiswa yang telah mengikuti Ujian Sarjana tersebut belum layak menjadi Sarjana Sains, maka Ketua Sidang memanggil mahasiswa bersangkutan dan membacakan keputusan ujian. Mahasiswa yang gagal Ujian Sarjana tersebut harus mengulang kembali mulai dari proses pertama minimal 1 (satu) bulan setelah Ujian Sarjana pertamanya.

Jurusan Kimia